



Nomor M/19/PP/004/1539/1998

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Tanggal / Nomor : 25-12-1998 / M/19/PP/004/1539/1998
diberikan kepada :
Nama Madrasah : TARBIYATUSYIBYAN
Alamat : Desa Pasirtamiang
Kecamatan : Cihaurbeuti
Kabupaten / Kotamadya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah / RA : TARBIYATUSYIBYAN
Yayasan : TARBIYATUSYIBYAN
Berdiri Sejak tanggal : 15 Februari 1997
dengan nomor Statistik Madrasah / RA (NSM) / RA.

0	1	2	3	2	0	9	2	1	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis 25 Desember 1998

AN KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM KABUPATEN CIAMIS.



Drs. H. HANAFI
NIP. 150 070 082

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS
Nomor : Mi.19/TP.04/674 /1997.

Tentang
PENDAFTARAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL TARBIYATUSHIBYAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

MEMBACA : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal Tarbiyatushibyan
Tgl.1-6-1997 No.01/Pan/RA/Pst/97 tentang Permohonan Pengesahan
Pendirian RA. Tarbiyatushibyan Kec. Cihaurbeuti.

MENIMBANG : 1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan
Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu di-
tunjang oleh Lembaga Pendidikan yang dapat menjamin ke-
sinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik
dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal Tarbiya-
tushibyan Kec. Cihaurbeuti, dipandang perlu menga-
dakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menja-
min kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupa-
kan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan te-
lah memenuhi syarat administratif yang ditentu-
kan, oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan
sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat Keputusan pen-
daftaran pendirian Raudhatul Atfal Tarbiyatushibyan..
dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendi-
dikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang
persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 JULI 1997, mengakui ber-
dirinya Raudhatul Atfal Tarbiyatushibyan Desa Pasirtaniang
..... Kec. Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dan ter-
daftar sebagai Raudhatul Atfal yang menyelenggarakan pen-
didikan dan pengajaran.

Kedua : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada
Pengurus Raudhatul Atfal/BP3 yang bersangkutan.

Ketiga : Pemerintah Cg Departemen Agama sesuai dengan ketentuan -
perundang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan Pem-
binaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dike-
tahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabi-
la dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.



24 Juni 1997.

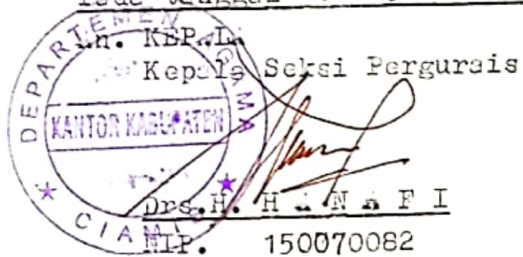
TEMEUSAN :

1. Yth. Bupati KDI Tk. II Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Barat di Bandung
3. Kepala Seksi Pergura Islam Kandepeg Kab. Ciamis
4. Penilik Penda Islam wilayah Kecamatan ybs.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : CIAMIS

Pada tanggal : 25 Desember 1998



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

b. Dirjen Bimbingan Islam Dep. Agama di Jakarta

c. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguru Islam pada Kanwil Depag Prop. Jabar

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

4. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kanwil Depag Kab. Ciamis

5. Kepala R. Tarbiyatussyibyan. Kec. Cihaurbenti.....

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jalan Siliwangi No. 93 Tlp.771617 Ciamis

DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : Mi.19/ PP.004/1539/1998.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada
Raudhatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR Nomor II MPR/1988 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegisten Bealajar Raudhatul Athfal.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/2504/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor : Mi.19/

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dik - tum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.